

Penerbitan Kartu Identitas Anak Baru Untuk Anak WNI

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
2. KK asli orang tua/wali; dan
3. KTP-el asli kedua orang tua/wali. (Pasal 3 ayat (2) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 0-5 tahun kurang 1 hari)
4. Foto Anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 (satu) hari. (Pasal 3 ayat (3) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 5 tahun-17 tahun kurang 1 hari)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk mengisi F-1.02. Penduduk tidak perlu menyerahkan KK dan KTP-el orang tua, karena sudah mengisi F-1.02;
2. Penduduk melampirkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran; dan
3. Dinas menerbitkan KIA Baru.

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

2 (dua) sejak berkas permohonan lengkap dan benar, jika tidak terjadi kendala dalam sistem dan jaringan, pejabat penandatanganan dokumen tidak berhalangan (sakit/dinas luar)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KIA

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi Lt. 3 Jalan Aruman, Cimahi, Jawa

Barat 40514 40514 0226631885

<https://disdukcapil.cimahikota.go.id/>

Pemerintah Kota Cimahi / Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Pesan Penduduk Cimahi (PESDUK)/sms : 081221700800 ; Email : disdukcapil.cimahi@yahoo.com ;

Telepon/Fax : (022) 6631885 ; Kotak saran/pengaduan pada masing-masing dinas, kecamatan atau kelurahan

;